

ABSTRAK

Alpiandi: 200211020043. *Pengajaran Khilafiah Fikih Di Majelis Taklim Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (Analisis Sosiologis Dan Fenomenologis)*, Tesis, Pembimbing I Prof. Dr. H. Prof. Dr. H. Mahyudin Barni, M.Ag., dan Pembimbing II Dr. H. Fahmi Hamdi, Lc., MA., Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Pengajaran Khilafiah Fikih, Majelis Taklim

Fikih atau *al-fiqh* merupakan salah satu dari cabang ilmu yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sebagai sebuah produk *ijtihād*, fikih tidak jarang diwarnai dengan beragam perbedaan pendapat atau yang dikenal dengan istilah khilafiah. Perbedaan pendapat terhadap suatu hukum fikih tidak jarang menimbulkan perselisihan dari masyarakat, padahal seyogyanya perbedaan tersebut disambut dengan penerimaan serta toleransi karena semua itu sama-sama berasal dari Alquran dan Hadis.

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan pengajaran khilafiah fikih di majelis taklim kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut yang meliputi tahapan pembelajaran, pemilihan materi, metode dan sarana yang digunakan dalam pembelajaran. menganalisis persepsi jamaah majelis taklim di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut terhadap fenomena khilafiah fikih yang meliputi pengetahuan mengenai khilafiah fikih, pengalaman dengan praktik khilafiah fikih, dan sikap jamaah majelis taklim terhadap khilafiah fikih. Menganalisis Dampak pengajaran khilafiah fikih di majelis taklim kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut terhadap perilaku sosial keagamaan jamaah. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Subjek penelitian terdiri dari para ustaz dan jamaah dari majelis taklim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajaran khilafiah fikih di majelis taklim kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut dilangsungkan secara rutin, sesuai dengan kesepakatan bersama antara jamaah dan ustaz. Metode yang diterapkan para ustaz cukup beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan materi yang disampaikan. Fenomena khilafiah fikih yang terjadi meliputi pelaksanaan *qunût* ketika salat subuh, perbedaan waktu pelaksanaan salat hari raya, dan pelaksanaan sujud sajadah pada subuh Jumat. Semua materi tersebut berasal dari kitab *al-Taqrîrât al-Sadîdah*. Selain berasal dari kitab, materi pengajian juga berasal dari pertanyaan jamaah yang kemudian menjadi diskusi selama kegiatan berlangsung. Semua majelis taklim pada penelitian ini tidak menggunakan sarana khusus seperti proyektor dan papan tulis. Persepsi jamaah majelis taklim terhadap fenomena khilafiah fikih cukup beragam, ada yang menerima, ada yang menerima tidak mau mengamalkan, dan ada yang tidak peduli. Dampak dari pengajaran khilafiah fikih di majelis taklim kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut adalah mendapatkan pengetahuan baru, mau menerima perbedaan dan mengubah pendiriannya, konsisten dengan pendapat yang diyakini, dan aktif dalam mengingatkan para jamaah lain.